



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga di tingkat desa yang keberadaannya perlu diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kewenangan berskala lokal desa;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kondisi yang dinamis dalam pemberdayaan masyarakat desa serta menggerakkan, mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan, perlu membentuk lembaga kemasyarakatan desa;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Wilayah Desa di Daerah.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Desa di Daerah.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah di tingkat Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
18. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah wadah pemberdayaan masyarakat di Desa yang membantu Kepala Desa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai siklus kehidupan (ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif dan lansia) dan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;

- d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan UUD1945;
 - b. berkedudukan di Desa;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Tata cara pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi RT

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga di lingkungannya;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa di wilayahnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT memiliki fungsi:
 - a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Desa; dan
 - e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi RW

Pasal 8

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. membantu kelancaran tugas Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - d. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - g. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan penyelesaian permasalahan yang muncul; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW memiliki fungsi:
 - a. mengkoordinasikan tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT di lingkungannya dengan Desa; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan.

Paragraf 4
Tugas PKK

Pasal 9

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 5
Tugas Karang Taruna

Pasal 10

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- b. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- c. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Paragraf 6
Tugas Posyandu

Pasal 11

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

Paragraf 7
Tugas LPM Desa

Pasal 12

LPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan:

- a. perencanaan pembangunan Desa; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Masa Jabatan

Paragraf 1
Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Kepengurusan LKD terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 15

- (1) Pengurus LKD dilarang:
 - a. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan/atau
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik.
- (2) Pengurus LKD yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi oleh Kepala Desa berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis: dan/atau
 - c. pemberhentian jabatan pengurus LKD.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LKD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKD dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pengurus LKD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah habis masa jabatan;
 - b. dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus LKD; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai pengurus LKD.

Pasal 18

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Desa menyampaikan laporan pembentukan LKD kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

LKD yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

- A. Penggabungan beberapa RT atau PEMBENTUKAN RT
1. RT dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat.
 2. Pembentukan RT paling sedikit memenuhi 20 (dua puluh) kepala keluarga, dikecualikan karena kondisi wilayah/geografis dan demografis yang tidak memungkinkan terpenuhi jumlah minimal kepala keluarga.
 3. Pembentukan RT dapat berupa:
 - a. bagian RT yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih.
 4. Dalam hal pembentukan dan pemekaran RT, batas wilayah harus jelas yang disepakati oleh masyarakat dan Kepala Desa dan dibuat Berita Acara serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat rekomendasi.
 5. RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung.
- B. PEMBENTUKAN RW
1. Desa dapat membentuk RW atas prakarsa Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh perwakilan pengurus RT.
 2. Pembentukan RW paling sedikit memenuhi 2 (dua) RT.
 3. Dalam pembentukan RW, batas wilayah harus jelas yang disepakati oleh masyarakat dan Kepala Desa.
- C. PEMBENTUKAN PKK
1. Pembentukan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta hukum dan lingkungan.
 2. Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK adalah Keluarga di Desa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
 3. Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, PKK dapat bekerjasama dalam kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.
- D. PEMBENTUKAN KARANG TARUNA
1. Pembentukan Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda;
 - b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan

- d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
2. Kepengurusan Karang Taruna beranggotakan masyarakat yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan Desa atau komunitas adat yang sederajat merupakan warga Karang Taruna.
3. Kepengurusan Karang Taruna berada di Desa yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.
4. Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing-masing.

E. PEMBENTUKAN POSYANDU

1. Pembentukan Posyandu bertujuan untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat di Desa, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan sasaran pada satu siklus kehidupan.
2. Struktur kepengurusan Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu.
3. Struktur kepengurusan Posyandu bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
4. Struktur kepengurusan Posyandu paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang Kesehatan; dan
 - e. Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah Desa dapat dikelola oleh suatu unit/kelompok pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat.
6. Unit pengelola Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari para anggotanya.
7. Bentuk organisasi Unit Pengelola Posyandu, tugas dan tanggungjawab masing-masing unsur Pengelola Posyandu, disepakati dalam Unit/Kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat.

F. PEMBENTUKAN LPM Desa

1. LPM Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
2. Susunan Kepengurusan LPM Desa terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Setiap bidang pengurus LPM Desa diketuai oleh seorang ketua bidang.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RT

1. PENGANGKATAN

- a. Ketua RW membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT berdasarkan musyawarah warga, yang keanggotaannya terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris; dan
 - 3) Anggota
- b. Panitia Pemiliha Ketua RT menyelenggarakan pemilihan Ketua RT melalui musyawarah atau pilihan langsung oleh warga.
- c. Pemilihan Ketua RT dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RT berakhir.
- d. Syarat kepengurusan RT antara lain:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - 3) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - 4) Berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - 5) Telah menikah atau berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 6) Sehat jasmani dan rohani;
 - 7) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - 8) Mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - 9) Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun; dan
 - 10) Dipilih oleh warga masyarakatnya.
- e. Pemilihan Ketua RT yang dilakukan melalui pilihan langsung, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Calon Ketua RT merupakan warga yang berdomisili di RT setempat, minimal 6 (enam) bulan;
 - 2) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada;
 - 3) Daftar pemilih Ketua RT adalah Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - 4) Kepala Keluarga yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang didentitasnya tercantum dalam Kartu Keluarga dan berhak memilih apabila berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
 - 5) Apabila ketentuan dalam angka 4 tidak terpenuhi maka Panitia Pemilihan Ketua RT menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 Jam dan paling lama 3 x 24 jam;
 - 6) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara pemilih terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai (terdapat jumlah suara sama), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme *voting* terhadap calon yang memperoleh suara sama;
 - 7) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT;

- 8) Hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Pengurus RT;
 - 9) Hasil pemilihan diserahkan kepada Kepala Desa tembusan Camat untuk ditetapkan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja; dan
 - 10) Ketua RT ditetapkan oleh Kepala Desa.
2. PEMBERHENTIAN
- a. Pengurus RT yang berhenti, diusulkan oleh Ketua RW kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa memberhentikan Pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa.

B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RW

1. PENGANGKATAN

- a. Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Ketua RW berdasarkan musyawarah warga, yang keanggotannya terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris; dan
 - 3) Anggota
- b. Panitia Pemilihan Ketua RW menyelenggarakan pemilihan Ketua RW melalui musyawarah atau pilihan langsung oleh warga
- c. Pemilihan Ketua RW dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RW berakhir.
- d. Syarat Kepengurusan RW antara lain:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - 3) Setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
 - 4) Berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - 5) Telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - 6) Sehat jasmani dan rohani;
 - 7) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - 8) Mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - 9) Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun; dan
 - 10) Dipilih oleh warga masyarakatnya
- e. Pemilihan Ketua RW yang dilakukan secara musyawarah mufakat oleh perwakilan pengurus RT dengan satu RT satu suara.
- f. Ketua RW terpilih adalah yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau mendapat suara pemilih terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai (terdapat jumlah suara sama), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme voting terhadap calon yang memperoleh suara sama.
- g. Hasil pemilihan Pengurus RW dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Pengurus RW.
- h. Hasil Pemilihan diserahkan kepada Kepala Desa tembusan Camat untuk ditetapkan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- i. Ketua RW ditetapkan oleh Kepala Desa.

2. PEMBERHENTIAN

- a. Pengurus RW yang berhenti, diusulkan oleh salah satu pengurus RW kepada Kepala Desa.
- b. Kepala Desa memberhentikan Pengurus RW dengan Keputusan Kepala Desa tembusan Camat.

C. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS PKK

1. PENGANGKATAN

- a. Struktur Keanggotaan PKK terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bendahara; dan
 - 4) Bidang.
- b. Ketua PKK ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa.
- c. Syarat Kepengurusan PKK adalah:
 - 1) warga Negara Indonesia;
 - 2) berimam dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4) sehat jasmani dan rohani;
 - 5) memiliki kemauan, kemampuan dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab;
 - 6) mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi; dan
 - 7) bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau institusi.

2. PEMBERHENTIAN

1. Pengurus PKK yang berhenti, diusulkan oleh salah satu pengurus kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa memberhentikan PKK dengan Keputusan Kepala Desa tembusan Camat.

D. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS KARANG TARUNA

1. PENGANGKATAN

- a. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yakni:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - 3) Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna
 - 4) Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
 - 5) Berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - 6) berdomisili di wilayahnya masing-masing.
- b. Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah Warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.

2. PEMBERHENTIAN

- a. Pengurus Karang Taruna yang berhenti, diusulkan oleh salah satu pengurus kepada Kepala Desa.
- b. Kepala Desa memberhentikan Pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Kepala Desa tembusan Camat.

E. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS POSYANDU

1. PENGANGKATAN

- a. Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat.
- b. Kriteria pengurus Posyandu antara lain sebagai berikut:
 - 1) Berasal dari anggota masyarakat setempat;
 - 2) Dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - 3) Berminat dan bersedia menjadi kader;
 - 4) Bersedia bekerja secara sukarela; dan
 - 5) Memiliki kemampuan dan waktu.

- c. Pengurus Posyandu diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
2. PEMBERHENTIAN
 - a. Pengurus Posyandu yang berhenti, diusulkan oleh salah satu pengurus kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa memberhentikan Pengurus Posyandu dengan Keputusan Kepala Desa tembusan Camat.
- F. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LPM DESA
1. PENGANGKATAN
 - a. Calon Pengurus LPM Desa diajukan atas dasar kesepakatan dengan pengurus RT dan pengurus RW.
 - b. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus.
 - c. Nama-nama calon pengurus terpilih dalam rapat khusus tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa.
 - d. Kepala Desa dan perangkat Desa tidak dapat merangkap menjadi pengurus LPM Desa.
 2. PEMBERHENTIAN
 - a. Pengurus LPM Desa yang berhenti, diusulkan oleh salah satu pengurus kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa memberhentikan Pengurus LPM Desa dengan Keputusan Kepala Desa tembusan Camat.
- G. PENGANGKATAN PENGURUS LKD ANTARWAKTU
1. Pengangkatan pengurus LKD antarwaktu berdasarkan musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
 2. Pengurus LKD antarwaktu bertugas sampai dengan berakhirnya masa tugas pengurus yang digantikan.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI